

PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TERBALIK PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA

Hazar Kusmayanti, Deviana Yunitasari
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung
hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

Abstract

The proof set out in the Consumer Protection Act, namely the reverse proof system in the examination of consumer disputes submitted to the Court, there is a mismatch of theory and practice, there are several obstacles to the reverse proof. This research, will discuss the application of the system of burden of proof reversed in the examination of consumer disputes in court and outside the court and the obstacles in the implementation of evidence reversed in consumer disputes. The approach method used in this research is juridical normative by referring to the consumer protection law and legal metrology regarding measuring instruments. The results of the study that the stage of proof in the consumer field applies a non-litigation and litigation reverse proof system, the same burden of proof is only charged to the defendant in this case is the business actor. The difference lies in the evidence in the path of litigation but the evidence is in accordance with what is regulated in Article 164 HIR but it should emphasize strict liability. Obstacles that occur in practice, including the difficulty of dividing the burden of proof that is fair in accordance with the principles of civil procedural law, difficulty in obtaining formal truth, in the practice of business actors paying compensation before reverse proof, reverse inversion procedures occur deviations from civil procedural law.

Keywords: Reverse proof, settlement of consumer disputes, uupk

Abstrak

Pembuktian yang di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang diajukan ke Pengadilan ada ketidaksesuaian teori dan praktik terdapat beberapa kendala pada pembuktian terbalik. Penelitian ini, akan membahas mengenai penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan sengketa konsumen di pengadilan maupun di luar pengadilan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembuktian terbalik pada sengketa konsumen ini Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan merujuk pada undang-undang perlindungan konsumen dan metrologi legal mengenai alat ukur. Hasil penelitian bahwa tahap pembuktian di bidang konsumen berlaku system pembuktian terbalik non litigasi dan litigasi, beban pembuktian sama hanya dibebankan kepada tergugat saja dalam hal ini adalah pelaku usaha. Perbedaannya terletak pada barang bukti pada jalur litigasi tetap alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 164 HIR tetapi hendaklah menekankan kepada *strict liability*. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek, diantaranya sulitnya membagi beban pembuktian yang adil sesuai asas hukum acara perdata, kesulitan mendapatkan kebenaran formil, dalam praktik pelaku usaha membayar ganti rugi sebelum dilakukan pembuktian terbalik, prosedur pembuktian terbalik terjadi penyimpangan dari hukum acara perdata.

Kata Kunci : Pembuktian terbalik, penyelesaian sengketa konsumen, uupk

Pendahuluan

Hakim berwenang untuk melakukan penilaian pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang, pada alat-alat bukti tertentu undang-undang dapat mengikat hakim contohnya alat bukti surat yang

mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi hakim maupun para pihak, sehingga hakim tidak bebas menilainya. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan (Bastianto Nugroho, 2017). Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh

Undang-undang, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak: teori pembuktian bebas yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai alat bukti, teori pembuktian negatif yang membatasi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pengecualian yang diatur dalam hukum acara perdata, dan terakhir teori pembuktian positif yaitu hakim disini diwajibkan dengan syarat. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perkara perdatapun semakin rumit, muncullah teori-teori baru mengenai pembuktian ini salah satunya adalah mengenai teori pembuktian terbalik.

Dalam melakukan pembuktian dikenal adanya beban pembuktian (*bewijslast/burden of proof*) yaitu siapa yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan sesuatu di depan persidangan. Menurut Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa: "barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu peristiwa (kejadian) untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa (kejadian) itu." Pasal ini menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikannya (Sudikno Mertokusumo, 2000).

Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, ada lima asas perlindungan konsumen yaitu : 1) asas manfaat yaitu mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 2) asas keadilan yaitu partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; 3) asas keseimbangan yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. 4) asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 5) asas

kepastian hukum yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (Misnar Syam 2018).

Beban pembuktian dalam hukum acara perdata adalah salah satu rangkaian penting dalam penyelesaian sengketa perdata konvensional (AZ. Nasution, 1999). Penerapan beban pembuktian harus melihat satu persatu kasus sehingga dapat menghindari kesalahan pembebanan pembuktian yang tidak proporsional, dan tidak merugikan kepentingan pihak lainnya, oleh karena itu dalam keadaan konkrit, dan perlu dipahami prinsip dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya (M. Yahya Harahap, 2004). Beban pembuktian menurut Pasal 163 HIR dibebankan kepada pihak tergugat dan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil kebenarannya dan membantah suatu hak tetapi apabila dalam ketentuan undang-undang hukum materiil menentukan sendiri kepada pihak mana diwajibkan memberikan beban pembuktian, sepenuhnya mengacu kepada pasal undang-undang yang menentukan sendiri wajib bukti yang harus diterapkan dalam kasus tertentu (Teguh Samudra, 1992).

Perlindungan Konsumen baik yang menyangkut hukum materiil mana perbuatan hukum yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, sampai dengan cara menegakan hukum materiil tersebut melalui hukum formil seperti tata cara proses penyelesaian sengketa, bagaimana mengajukan gugatan *class action*/gugatan perwakilan, bagaimana proses pembuktian sampai dengan putusan telah dituangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjadi landasan hukum bagi upaya pemberdayaan konsumen, diharapkan dapat mengantar konsumen Indonesiamenjadi konsumen mandiri yang juga paham akan hak dan kewajibannya, UUPK bukan hanya sekedar kebijakan legislasi bagi upaya perlindungan konsumen, tetapi juga bagi upaya menegakkan etika bisnis di kalangan pelaku usaha (Deviana Yuanitasari, 2017: hlm 425). Perlindungan

hukum terhadap konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen (Susilowati Suparto, Djanuardi, 2016).

Pada umumnya beban pembuktian terbalik dapat kita temukan di kasus pidana seperti tindak pidana korupsi namun berdasarkan Pasal 22 UUPK pada sengketa konsumen pembuktian terbalik dapat diterapkan akan tetapi pengaturan mengenai kepentingan konsumen itu baru terbatas pada upaya untuk sekadar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Pengaturan dalam UU ini tanpa memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pembuktian terbalik dengan membalik beban pembuktian menjadi tanggungjawab pelaku usaha merupakan bagian dari rangkaian penemuan hukum sehingga hakim dapat dengan mudah memperoleh alat bukti dalam perkara perlindungan konsumen. Penerapan pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan konsumen sangat patut dan dapat menimbulkan kesadaran dari pelaku usaha atas cacat produk yang dihasilkannya yang telah merugikan konsumen. isi lemah dari UUPK. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *strict liability*, sebagaimana diatur Undang-undang lingkungan Hidup (selanjutnya di sebut UULH), juga tidak diatur dalam UUPK. Padahal, pertanggungjawaban pelaku usaha itu sudah seharusnya diberikan kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan. Terlebih lagi, *strict liability* (Inosentius Samsul, 2004), itu sudah sangat umum diterapkan dalam ketentuan hukum perlindungan konsumen di negara-negara lain.

Kurangnya sosialisasi, informasi dan kesadaran konsumen dalam mengenal suatu produk terkadang merugikan mereka juga, karena ketidaktahuan akan produk menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Konsumen yang dirugikan ini seringkali mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak mereka untuk menuntut hak mereka yang dirasa telah

dirugikan oleh produsen/ pelaku usaha. Tata cara berperkara sengketa konsumen ini memakai hukum acara yang telah diatur dalam HIR tetapi yang menjadi perbedaan adalah di tahap pembuktian. Contoh kasus terkait dengan pembuktian terbalik yang diselesaikan melalui pengadilan dalam perlindungan konsumen adalah kasus susu formula berbakteri (Adipati Sucipto : 2012). Selanjutnya kasus pembuktian terbalik lainnya ketika maraknya pemalsuan obat-obatan untuk memutihkan kulit yang dijual bebas di pasaran tidak melalui resep dokter kulit. Akibatnya banyak konsumen yang mengalami peradangan di kulit wajahnya, bahkan ada yang mengalami penyakit kulit berbahaya. Pada perkara malpraktik ini konsumen sebagai korban biasanya tidak memiliki kapasitas cukup untuk membuktikan dalilnya. Sehingga kemudian pihak produsen obat pemutih kulitlah yang harus membuktikan bahwa malpraktik itu tidak benar.

Perumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik dalam prosedur penyelesaian sengketa konsumen dan problematika penyelesaian sengketa konsumen dikaitkan dengan penggunaan ketentuan hukum acara perdata (HIR/RBG) beserta hambatan-hambatannya dalam praktik.

Metode Penelitian

Metode pendekatan dilakukan oleh Penulis yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009).

pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan di masyarakat dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan dalam hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha harus tetap dipertahankan, terutama saat terjadi benturan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha yang dapat menimbulkan suatu sengketa yang disebut dengan sengketa

konsumen (Shera Aulia Simatupang, 2017) Kebenaran peristiwa yang dialami oleh para pihak baik tergugat maupun penggugat, harus dibuktikan di pengadilan dengan mengajukan alat-alat bukti yang telah di atur dalam HIR dan sah menurut ketentuan Pasal 164 HIR, peristiwa hukum inilah yang disebut dengan Pembuktian (Riduan Syahrani, 2004). Subekti dalam Bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian menyebutkan tahapan pembuktian ini merupakan usaha dari para pihak untuk meyakinkan hakim akan kebenaran formil dalil-dalil dari peristiwa hukum dari persengketaan mereka yang harus dikemukakan di persidangan. Pembuktian adalah salah satu tahapan yang penting dan sulit dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di pengadilan contentiosa maupun perkara permohonan dalam pengadilan voluntair. Salah satu tugas hakim dalam suatu proses perdata dapat bersifat aktif diantaranya untuk menyelidiki dan memeriksa dasar gugatan suatu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak apakah benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Gugatan akan ditolak, apabila penggugat atau para penggugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, namun sebaliknya apabila penggugat dapat membuktikan dasar gugatannya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan (Subekti, 2010).

Tugas Hakim dalam hukum acara perdata menurut ketentuan HIR, terikat pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan para pihak, artinya hakim secara formil hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata KUH Perdata yaitu Persangkaan-persangkaan, sedangkan dalam HIR dan RBg terdiri dari, Bukti Tulisan, saksi-saksi, Pengakuan, dan Sumpah. Selain 5 (lima) macam alat bukti yang disebutkan di atas, hukum acara perdata masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1)), keterangan ahli dan alat bukti elektronik (Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1)). Perkembangan

teknologi Informasi yang pesat memungkinkan bahwa segala perilaku masyarakat yang berkenaan atau berhubungan langsung dengan kegiatan hukum sering sekali terjadi. Pengaturan yang termasuk dalam alat bukti elektronik terdapat dalam Pasal 5 UU ITE.

Kewenangan Hakim dalam hal pembuktian, para pihak dibebankan untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya tanpa memihak salah satu pihak (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawina, 1983). Beban pembuktian yang di atur pada Pasal 283 RBg/163 HIR, dapat ditarik kesimpulan bahwa beban pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk memertahankan haknya ataupun untuk membantah hak pihak lawan dan barang siapa yang dapat membuktikan dasar gugatan maka pihak itulah yang menang. Dasar lahirnya konstruksi beban pembuktian terbalik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia pada awalnya dilatarbelakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi. Karena korupsi kerap dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat, sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses peradilan. Akibatnya, pembuktian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan system beban pembuktian terbalik yang seimbang. Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof/onus of proof*) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal (Supriyadi Widodo Eddyono, 2011).

Ketentuan tentang Pembuktian terbalik ini terdapat dalam beberapa pasal dalam UUPK diantaranya yaitu : Pasal 19, Pasal 23. Ketentuan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian biasanya untuk membuktikan perkara Tindak Perkara Pidana untuk menangani kasus Korupsi, karena Hukum Acara Pidana telah mempunyai Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A

ayat (3) UU Tipikor, yang mengatur secara limitatif tentang Pembuktian Terbalik. Kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, ditunjang oleh tingkat pendidikan konsumen sendiri menjadi pemicu pentingnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diartikan cukup jelas, yang terwujud dalam perkataan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen yaitu : setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Shidarta, 2004). Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk tujuannya dimaksudkan untuk mendorong iklim berusaha yang sehat, persaingan yang berlomba-lomba mengasilkan suatu produk yang berkualitas, melindungi kepentingan dan kepuasan konsumen, undang-undang ini bukan untuk mematikan usaha para pelaku usaha.

Hak yang dapat diperoleh konsumen juga dengan tegas dan jelas telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, memilih dan mendapatkan barang, dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ada hak tentunya ada Kewajiban bagi Konsumen yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK seperti sebelum memakai dan memanfaatkan suatu barang maupun jasa konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur hal ini tentunya untuk keamanan dan keselamatan konsumen sendiri, konsumen dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha harus beritikad baik jangan ingkar janji dan tepat membayar sesuai harga kesepakatan awal, apabila terjadi sengketa diantara konsumen berkewajiban memenuhi dan mematuhi penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang telah diperjanjikan semula secara patut.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur pada Bab IV Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK. Bab ini juga merupakan upaya UUPK untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Pelaku usaha dimaksudkan secara luas, yakni meliputi pelaku usaha, distributor (dan jaringannya), para importir dan termasuk pula pelaku usaha periklanan. Pasal 8 UUPK sendiri merupakan aturan general bagi kegiatan usaha di Indonesia. Secara garis besar larangan yang dimaksud Bab IV UUPK dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000).

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) ditugaskan untuk mengawasi pencantuman klausula baku, selain menyelesaikan sengketa konsumen. Isi Pasal Pasal 52 UUPK yaitu : Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi : c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; Meski menurut Pasal 52 UUPK, BPSK berhak melakukan pengawasan, namun pelanggaran terhadap ketentuan klausula baku, tidak termasuk dalam kompetensi BPSK untuk menjatuhkan

sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan klausula baku tidak dapat dikenakan sanksi administrasi oleh BPSK (Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, 2019).

Pelaksanaan pembuktian di BPSK berpedoman pada asas umum pembuktian serta dengan tetap memperhatikan prinsip pembuktian terbalik serta pengecualian-kecualian yang diatur dalam UUPK. Pengambilan keputusan juga sangat bergantung pada masing-masing sengketa yang sedang dihadapi. Sebagaimana disebutkan oleh Adrian Sutedi, bahwa pembuktian terbalik membutuhkan pertimbangan yang sangat kasuistis, sebab hakim memiliki kewenangan dan dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk menentukan siapa yang berkewajiban melakukan pembuktian (Adrian Sutedi, 2008).

Dalam bukunya, Adrian Sutedi menyatakan bahwa pembagian beban pembuktian dalam prinsip pembuktian terbalik bergantung pada 2 (faktor), yaitu: a. berdasarkan pertimbangan praktis dan pertimbangan hakim yang berdasarkan keadilan dan kepatutan, dan b. berdasarkan prinsip-prinsip tanggung gugat yang telah diatur di dalam UUPK. Berdasarkan asas umum pembuktian pada Pasal 1865 KUHPerdara / 163 HIR, baik penggugat maupun tergugat diberikan hak yang sama untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Berdasarkan pasal ini pula Majelis BPSK dapat membebaskan pembuktian kepada salah satu pihak. BPSK juga dapat memerintahkan salah satu pihak untuk membawa bukti-bukti ke persidangan jika Majelis merasa bahwa bukti yang ada belum memenuhi Pasal 21 Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001. Ada pun alat bukti berdasarkan Pasal 21 Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 adalah sebagai berikut: a. barang dan/atau jasa; b. keterangan para pihak yang bersengketa; c. keterangan saksi dan/atau saksi ahli; d. surat dan/atau dokumen; e. bukti-bukti lain yang mendukung (Adrian Sutedi, 2008).

Sedangkan Misnar Syam pada artikelnya yang berjudul Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian

Sengketa Konsumen, mengatakan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat menggunakan prinsip bertanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban ini mengalami perkembangan yaitu tahap pertama: tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu: a) pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen: b) produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan; c) konsumen penderita kerugian; d) kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen) (Misnar, 2018).

Teori murni dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian

konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui (Misnar, 2018).

Perkembangan ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen (Inosentius Samsul 2004).

Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, prinsip *strict product liability* ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikad untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum (Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011)

Mengacu pada penjelasan di atas dalam ketentuan pasal-pasal UUPK telah mengatur tentang *product liability*, sedangkan dalam rangka dilakukannya proses amendemen UUPK, maka dipandang perlu untuk turut mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab langsung (*strict liability*) kepada para pelaku usaha atau produsen. Alasan yang melatarbelakangi adalah *product liability* berdasarkan literatur ada merupakan genus, sedangkan salah satu spesiesnya adalah *strict liability*. Prinsip tanggung jawab langsung (*strict liability*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus memperlakukan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak produsen. Pelaku usaha dibebankan

pembuktian apakah ada kesalahan atau tidak sehingga pembuktian terbalik berlaku untuk membuktikan apakah ada kesalahan dari pelaku usaha. Jadi penerapan asas pembuktian terbalik dalam penyelesaian sengketa konsumen belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada konsumen apabila menerapkan asas *strict liability*.

Tentunya dalam proses pelaksanaan pembuktian terbalik tidak semudah yang dikemukakan dalam teori, peneliti menemukan beberapa hambatan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembalikan beban pembuktian adanya unsur kesalahan ini sebetulnya merupakan salah satu terobosan dalam hukum acara perdata khususnya dalam gugatan sengketa konsumen. Hal ini tentunya akan sangat membantu konsumen dalam menuntut hak-haknya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jika beban pembuktian dalam sengketa konsumen tetap dibebankan kepada pelaku usaha tentunya hal ini akan sangat menyulitkan konsumen. Konsumen yang umumnya memiliki kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia yang rendah tentunya akan sangat sulit untuk membuktikan kesalahan-kesalahan pelaku usaha yang notabene memiliki kemampuan ekonomi maupun sumber daya manusia.
2. Praktik, dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan sedangkan konsumen tetap dibebani pembuktian, adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi yang menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha adalah membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, bukan tidak adanya unsur kerugian pada konsumen. ketentuan seperti tersebut pada Pasal 22 dan 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, jelas menyimpang dari hukum acara yang biasa. Dalam hukum Acara Pidana, beban pembuktian adalah menjadi tanggung jawab jaksa selaku Penuntut Umum, sedangkan

- dalam hukum Acara Perdata mengacu pada Pasal 163 HIR dan Pasal 383 R.Bg atau Pasal 1865 BW, dimana beban pembuktian diletakkan pada Penggugat.
3. Beban pembuktian dalam kasus sengketa konsumen ini jika dilihat dari *asas audi et altrem partem* tidak memenuhi syarat dimana hakim harus mendengarkan dua belah pihak, mendengarkan argumentasi baik dari pihak tergugat dan pihak penggugat demi tercapainya putusan yang adil dan tidak merugikan semua pihak. Tetapi pada pembuktian terbalik disini seolah-olah pihak pelaku usaha pihak yang bersalah dan mengenyampingkan asas praduga tidak bersalah. Bagaimana jika pihak konsumenlah yang melakukan pembohongan publik memiliki itikad tidak baik dan hanya ingin menjatuhkan bahkan mematikan usaha pihak produsen.
 4. Sulitnya menemukan alat bukti yang sah dalam pembuktian terbalik juga terkadang menjadi hambatan dalam proses persidangan yang adil, karena seperti diketahui untuk melihat kerugian nyata yang dialami oleh konsumen sebagai korban untuk dihitung jumlahnya di luar batas wajar.
 5. Beban pembuktian terbalik dalam kasus sengketa konsumen tidak terlaksana karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian terbalik, diantaranya faktor hukum (dalam hal ini UUPK), dan faktor penegak hukum yang masih kurang memiliki pengetahuan mengenai beban pembuktian terbalik dalam perkara perlindungan konsumen. Pada dasarnya tidak ada kesulitan dalam praktik pembuktian terbalik ini, karena pihak pelaku usaha akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pembuktian, agar nama baik perusahaannya dapat dipertahankan dengan membuktikan bahwa gugatan dari konsumen tadi tidaklah benar. Hanya saja secara teknis kesulitan untuk menilai dan mencari kebenaran.
 6. Apabila terjadi pelanggaran hukum maka hukum materiil harus ditegakan menggunakan hukum formil. Ketika terdapat pengecualian dari hal-hal yang

telah diatur dalam HIR, maka harus dibuat dahulu peraturan tersendiri sebagai *lex specialis* karena hukum materiil tanpa didampingi hukum formil, akan membuka kesempatan untuk melakukan perbuatan menghakimi sendiri terjadi tidak kesewenangan dari pihak yang merasa dirugikan karena tidak terdapat aturan main dalam pemeriksaan dan memutus perkara di pengadilan (Marfuatul Latifah, 2010). Begitu pun dengan pembuktian terbalik pada penyelesaian sengketa konsumen ini memerlukan pengaturan lebih khusus di UUPK agar lebih jelas dan rinci bagaimana sebetulnya tata cara pembuktian terbalik tanpa bertentangan dengan HIR.

Kesimpulan

Pada tahap Pembuktian dalam ranah perdata di Bidang Konsumen berlaku sistem pembuktian terbalik non litigasi dan litigasi, beban pembuktian sama hanya dibebankan kepada tergugat saja dalam hal ini adalah pelaku usaha. Perbedaan nya terletak pada barang bukti pada jalur litigasi tetap alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 164 HIR ditambah alat bukti elektronik. Sedangkan pada jalur non litigasi Pasal 21 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/2001 mengatur alat-alat bukti yang digunakan oleh BPSK, yaitu : barang dan/atau jasa, keterangan para pihak, keterangan saksi dan/atau saksi ahli, surat dan/atau dokumen, bukti-bukti lain yang mendukung, sistem pembuktian yang digunakan dalam gugatan ganti rugi yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem Undang-undang Perlindungan Konsumen yang lebih menekankan kepada *strict liability*. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek pembuktian terbalik pada sengketa konsumen, diantaranya sulitnya membagi beban pembuktian yang adil sesuai asas hukum acara perdata, dalam praktik pelaku usaha membayar ganti rugi sebelum dilakukan pembuktian terbalik, prosedur pembuktian terbalik terjadi penyimpangan dari hukum acara perdata.

Daftar Pustaka

Adipati Sucipto,
<http://adipatisucipto.blogspot.com/201>

2/01/telaah-uu-perlindungan-konsumen.html, diakses pada 2 Juli 2019

Sengketa Konsumen, JHAPER: Vol. 4, No. 1, Januari – Juni

- Adrian Sutedi, (2008), *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- AZ. Nasution (1999), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.
- Bastianto Nugroho, (2017), *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari
- Deviana Yuanitasari, (2017), *Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen*, Jurnal Arena Hukum, Vol 10 No. 3.
- Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, (2019), *Eksistensi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 No. 3, Desember.
<http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.676>
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000), *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Inosentius Samsul, (2004), *Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak)*, Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana.
- M. Yahya Harahap (2004), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marfuatul Latifah, (2010), *Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Negara Hukum Jurnal, Vol. 1 November
- Misnar Syam, (2018) *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian*
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni,.
- Riduan Syahrani, (2004) *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shera Aulia Simatupang, (2017), *Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 1 November.
- Shidarta, (2004) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Subekti, (2010) *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, (2000), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Supriyadi Widodo Eddyono, (2011), *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 - Juni
- Susilowati Suparto, Djanuardi, et al, (2016) *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 28, No.3 .
- Teguh Samudra, (1992), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, (2011), *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember